

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lokalisasi merupakan sebuah bentuk upaya pembatasan suatu tempat yang ditujukan untuk hal khusus pula. Salah satu contohnya adalah kegiatan prostitusi yang dilokalisasikan dalam tempat tertentu. Lokalisasi prostitusi menjalankan segala kegiatan atau praktik para Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam bisnis transaksi layanan seksual. Prostitusi seakan tidak dapat lepas dari kata lokalisasi karena keduanya merupakan istilah yang melekat satu sama lain. Kegiatan prostitusi dilaksanakan di tempat tertentu dan biasanya berada pada lokasi yang strategis atau bahkan cenderung tertutup, menyesuaikan keadaan dan budaya yang berkembang pada masyarakat sekitar. Lokalisasi prostitusi bahkan telah hadir sejak ribuan tahun lalu dalam periode peradaban manusia pada masa lampau dan keberjalanannya masih eksis hingga sekarang.

Prostitusi sering dikaitkan dengan kegiatan yang menyimpang dari nilai dan normal yang berlaku. Prostitusi termasuk ke dalam salah satu bentuk patologi sosial yang telah lama mengakar seiring berjalannya waktu dengan keberadaannya yang hadir pada kehidupan masyarakat. Di negara-negara yang melegalkan hal tersebut, prostitusi seakan menjadi kegiatan yang biasa dilakukan dan dijalankan sebagai bisnis yang cukup menjanjikan. Di negara-negara yang menganggap ilegal atau bahkan melarang menjadikan kegiatan prostitusi memiliki stigma yang negatif di tengah-tengah masyarakat. Konotasi dari prostitusi tetap cenderung mengarah

kepada hal negatif daripada hal positif, dianggap sebagai sebuah kejahatan kesusilaan, serta dilarang oleh agama. Lokalisasi prostitusi juga dapat mempengaruhi perilaku dan pola hidup masyarakat sekitar. Keberadaannya juga dapat memicu adanya penyebaran penyakit kelamin sebagai akibat dari adanya seks bebas pada kegiatan di dalamnya. Lokalisasi prostitusi masih banyak dijumpai hingga saat ini bahkan termasuk di Indonesia yang masih menganggap ilegal kegiatan tersebut.

Lokalisasi prostitusi di Indonesia tidak dilegalkan dan ditandai dengan telah ditutupnya beberapa lokalisasi di berbagai daerah. Contohnya lokalisasi Kramat Tunggak Jakarta, Gang Dolly Surabaya, Kalijodo Jakarta, Sunan Kuning Semarang, dan disusul baru-baru ini lokalisasi Lorong Indah yang berlokasi di Margorejo Pati. Praktik prostitusi merupakan bagian dari patologi sosial dan telah menjadi penyakit di kalangan masyarakat secara turun temurun bahkan sejak beribu tahun yang lalu hingga sekarang.

Salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisasi adanya praktik prostitusi adalah dengan menutup lokalisasi atau tempat di mana kegiatan tersebut berlangsung. Beberapa lokalisasi besar yang sudah ditutup oleh pemerintah antara lain Lokalisasi Kramat Tunggak Koja Jakarta Utara pada tahun 1999, Lokalisasi Dolly Kota Surabaya pada tahun 2014, Lokalisasi Kalijodo Penjaringan Jakarta Utara pada tahun 2016, dan Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang pada tahun 2019. Penutupan lokalisasi besar tersebut juga diiringi dengan sejumlah penutupan lokalisasi lainnya di berbagai daerah di Indonesia.

Penutupan lokalisasi tentunya akan meminimalisasi adanya praktik prostitusi yang telah menjadi salah satu patologi sosial di masyarakat. Beberapa lokalisasi yang tutup kini telah dialihfungsikan menjadi tempat yang lebih positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Seperti yang terlihat sekarang di kawasan Kalijodo telah berubah menjadi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), Gang Dolly yang disulap menjadi tempat berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Kampung Inggris (tempat belajar bahasa Inggris untuk warga sekitar), dan Kramat Tunggak yang kini menjadi Masjid Raya Islamic Center.

Kenyataannya proses penutupan beberapa lokalisasi tidak semuanya berjalan dengan lancar. Misalnya penutupan Gang Dolly yang mendapatkan reaksi penolakan dari pekerja lokalisasi maupun warga sekitar yang menggantungkan perekonomian mereka pada kawasan tersebut. Penolakan juga terjadi di Kalijodo yang dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat bernama Daeng Azis dengan mendatangi Komnas HAM dan DPRD DKI Jakarta. Penolakan pengusuran Kalijodo juga didampingi oleh Razman Arif Nasution selaku kuasa hukum dari warga setempat. Daeng Azis mengaku rutin membayar pajak tiap tahunnya dan memiliki dokumen kepemilikan atas lahan di lokalisasi Kalijodo yang ternyata diketahui merupakan lahan negara.

Penutupan lokalisasi juga tidak serta merta membuat praktik prostitusi padam. Menurut anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjutak, menutup lokalisasi saja tidak akan menyelesaikan permasalahan mengenai prostitusi. Sebagai contoh setelah penutupan lokalisasi Kramat Tunggak (lokalisasi besar di Jakarta Utara dari tahun 1970 - 1999) justru muncul praktik prostitusi di lokasi lain

dan tidak terkontrol sebagai akibat dari penutupan tersebut. Adapun contoh lain yaitu pasca penutupan Gang Dolly, para PSK dan pelaku usaha prostitusi malah justru berpindah lokasi ke Malang dan membuka praktik baru di tempat tersebut. Penutupan lokalisasi tersebut menimbulkan masalah baru dengan menyebarnya PSK dan pelaku usaha prostitusi ke lokasi lain dan bisa berakibat menimbulkan masalah baru seperti penyebaran HIV/AIDS dan penyakit masyarakat di lokasi lain yang sebelumnya tidak ada.

Baru-baru ini di tahun 2021, salah satu lokalisasi terkenal di wilayah Pantura yang juga turut ditutup oleh pemerintah adalah Lorong Indah. Lokalisasi ini bertempat di Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Lokalisasi prostitusi Lorong Indah telah eksis berdiri sejak tahun 1998 dan menjadi lokalisasi besar di Kabupaten Pati. Sejak Agustus 2021, kegiatan prostitusi di tempat tersebut sudah dilarang beroperasi oleh pihak pemerintah Kabupaten Pati. Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai landasan sebelum dilakukan penutupan lokalisasi adalah Keputusan Bupati Pati Nomor 050/3168 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di Kabupaten Pati. Kemudian pemerintah Kabupaten Pati melakukan pembongkaran lokalisasi prostitusi tersebut dengan berlandaskan Keputusan Bupati Pati Nomor 050/1664 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembongkaran Bangunan Gedung di Kawasan Lorok Indah Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

Alasan yang melandasi penutupan praktik prostitusi di lokalisasi Lorong Indah adalah karena Pemerintah Kabupaten Pati khawatir apabila praktik lokalisasi prostitusi tidak segera dihentikan, maka bisnisnya justru akan semakin besar dan

meluas. Awalnya, lokalisasi Lorong Indah hanyalah sebuah warung kecil yang didirikan oleh salah satu warga bernama Pak Saru di tengah kawasan persawahan tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, warung-warung tersebut semakin bertambah jumlahnya bahkan hingga mencapai puluhan petak bangunan. Jumlah pelaku bisnis prostitusi yang awalnya hanya sebatas warga asli daerah tersebut lambat laun bertambah jumlahnya menjadi ratusan karena diisi oleh penghuni-penghuni dari luar daerah. Hal ini ditambah dengan dampak penutupan lokalisasi di sejumlah tempat seperti misalnya Gang Dolly Surabaya yang mengakibatkan para pelaku bisnis tersebut pindah ke Lorong Indah. Bisnis prostitusi tersebut berkembang menjadi lebih masif dari tahun ke tahun sebelum akhirnya pada tahun 2021 resmi ditutup oleh pemerintah.

Pemanfaatan lahan di Lorong Indah sebagai tempat untuk mendirikan bangunan juga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pati 2010-2030 yang kemudian juga digunakan sebagai salah satu dasar hukum alasan penutupan lokalisasi dilakukan. Lorong Indah berada di kawasan tanaman pangan yang seharusnya digunakan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga dianggap melanggar ketentuan.

Proses penutupan lokalisasi prostitusi Lorong Indah tidak serta merta berjalan dengan mulus. Terdapat pro dan kontra antara pemerintah daerah Kabupaten Pati, warga sekitar dan pihak-pihak yang memang mendukung proses penutupan dengan penghuni Lorong Indah. Terjadi proses yang cukup panjang ketika Lorong Indah

hendak ditutup. Sebelumnya penghuni lokalisasi telah diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali oleh pemerintah daerah untuk membongkar bangunan milik mereka secara mandiri namun tidak dihiraukan. Hal itulah yang pada akhirnya membuat pemerintah daerah Kabupaten Pati terpaksa melakukan proses pembongkaran.

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan proses penutupan lokalisasi diharapkan mampu menerapkan pendekatan secara sosiologis untuk mengetahui sudut pandang pihak-pihak yang diperintah yakni masyarakat. Sebagai pemangku kebijakan, pemerintah juga turut terlibat dalam menata dan mengelola setiap masalah-masalah sosial. Hal tersebut bergantung pada bagaimana kualitas tata pemerintahan yang ada. Penutupan lokalisasi merupakan salah satu bentuk layanan sipil yang diberikan melalui penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan tersebut diharapkan mampu memenuhi tuntutan masyarakat sebagai elemen yang menganut nilai-nilai norma dan agama namun di satu sisi tetap memberikan keadilan serta kesejahteraan bagi para penghuni lokalisasi yang juga merupakan bagian dari masyarakat. Namun pada praktiknya, pendekatan sosiologis melalui implementasi pemahaman sosiologi pemerintahan tidak sepenuhnya dapat diterapkan dengan mudah. Proses penyelarasan antara pemerintah dengan para pelaku bisnis prostitusi tidak mudah untuk ditempuh karena tentunya akan terdapat perbedaan kepentingan di dalamnya.

Lokalisasi Lorong Indah berkembang menjadi tempat praktik prostitusi besar di Kabupaten Pati selama dua dekade terakhir dan telah diisi oleh ratusan pekerja seks baik dari dalam maupun luar daerah. Penutupan praktik menjadi bentuk upaya

pemerintah Kabupaten Pati untuk mencegah dan menanggulangi adanya kegiatan prostitusi. Selanjutnya penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa terkait dengan permasalahan penelitian.

Sebuah tesis dengan metode deskriptif kualitatif berjudul *Analisis Kebijakan Penutupan Lokalisasi Karang Dempel Di Kota Kupang* oleh Nassa (2021) Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada menemukan tiga alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penutupan Lokalisasi Karang Dempel yaitu alasan politik, moral atau agama, serta alasan kesehatan masyarakat. Proses pembuatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak melalui penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, serta keterlibatan masyarakat yang minim. Sebagian eks pekerja prostitusi tidak mendapatkan bantuan sosial dan pelatihan keterampilan sehingga tidak sedikit yang kembali terjun ke pekerjaan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penutupan lokalisasi justru berdampak negatif terhadap para eks pekerja serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan eks lokalisasi.

Penelitian terdahulu kedua berbentuk skripsi oleh Arif Ashadi (2018) Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro berjudul *Lokalisasi Mojodadi: Prostitusi Legal di Kabupaten Kudus Tahun 1974-1998* dengan menggunakan metode sejarah meneliti tentang latar belakang historis lokalisasi Mojodadi tersebut, kehidupan di sekitar lingkungan tersebut serta alasan penutupan lokalisasi. Penelitian menemukan bahwa didirikannya lokalisasi Mojodadi adalah untuk mempermudah pengontrolan terhadap praktik prostitusi dan menjauhkannya dari masyarakat. Penempatan lokalisasi pada desa Gribig dilandasi alasan tingginya

aktivitas perekonomian di daerah tersebut. Praktik prostitusi beroperasi dari pukul 14.00 WIB hingga 00.00 WIB dengan kesepakatan yang mengatur bahwa anggota keamanan negara seperti ABRI dan PNS (kecuali yang ditugaskan berjaga), pelajar atau mahasiswa, serta anak-anak dilarang memasuki lokalisasi. Kegiatan yang berpotensi mengganggu orang lain seperti perjudian, keributan, jual beli minuman keras, dan sebagainya juga dilarang. Keberadaan lokalisasi Mojodadi ternyata menimbulkan sejumlah permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat sehingga timbul desakan untuk menutup tempat tersebut.

Penelitian terdahulu ketiga berbentuk skripsi yang ditulis oleh Ariyo Mukti (2021) mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro berjudul *Kebijakan Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang Tahun 2019* dengan metode kualitatif menemukan bahwa penutupan lokalisasi Sunan Kuning memiliki beberapa permasalahan serta kendala terutama pada saat sebelum penutupan dilakukan. Faktor utama penyebab dilakukannya penutupan adalah karena adanya program pemerintah Kota Semarang yang telah direncanakan sejak lama didukung dengan pemerintah pusat yang memiliki target sama. Penutupan menimbulkan dampak positif dan negatif terutama bagi pihak WPS dan pekerja lokalisasi Sunan Kuning.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat ditarik garis besar bahwasannya setiap penutupan lokalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dilandasi oleh adanya kebijakan atau faktor yang melatarbelakangi. Penutupan lokalisasi dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terutama bagi para pekerja seks, pemilik usaha, maupun masyarakat. Keberadaan lokalisasi prostitusi

cenderung menimbulkan masalah sosial bagi lingkungan di sekitarnya sehingga dilakukan upaya penutupan. Setiap penutupan lokalisasi juga akan menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat serta dimungkinkan menemui kendala. Pemerintah perlu mempertimbangkan sikap dan tindakan yang diambil setelah proses penutupan lokalisasi dilakukan.

Terdapat perbedaan terkait fokus antara penelitian terdahulu dengan permasalahan yang akan diteliti penulis. Penelitian pertama memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai latar belakang atau alasan penutupan lokalisasi, namun memiliki fokus dan lokasi yang berbeda yaitu berkenaan dengan dampak apa saja yang ditimbulkan dari penutupan serta penelitian dilakukan di lokalisasi Karang Dempel Kota Kupang. Penelitian kedua sama-sama membahas mengenai penutupan lokalisasi, akan tetapi memiliki beberapa fokus yang berbeda seperti latar belakang historis didirikannya lokalisasi, kondisi lingkungan lokalisasi dan sekitarnya selama praktik prostitusi berlangsung, dan lokasi penelitian yang berbeda yakni di Kabupaten Kudus. Penelitian ketiga memiliki persamaan fokus berkenaan dengan dinamika proses penutupan lokalisasi, namun memiliki perbedaan dari pembahasan secara lebih rinci mengenai kebijakan penutupan dan aspek dampak apa saja yang ditimbulkan dan lokasi penelitian yang diambil yaitu lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, penulis bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai dinamika proses penutupan lokalisasi prostitusi Lorong Indah Margorejo Kabupaten Pati mulai dari sebelum hingga setelah proses penutupan serta bagaimana sikap yang diambil oleh pemerintah

daerah Kabupaten Pati pasca penutupan selesai dilakukan. Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dan akan memaparkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penutupan lokalisasi prostitusi Lorong Indah Margorejo Pati.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika proses penutupan lokalisasi prostitusi Lorong Indah Margorejo Kabupaten Pati?
2. Bagaimana sikap yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Pati setelah proses penutupan lokalisasi dilakukan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dinamika proses penutupan lokalisasi prostitusi Lorong Indah Margorejo Kabupaten Pati;
2. Untuk menganalisis bagaimana sikap yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Pati setelah penutupan lokalisasi dilakukan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berikut merupakan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis yang dipaparkan oleh penulis:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Memberikan pemahaman konseptual atau teoritis terkait dinamika proses penutupan lokalisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta sikap yang diambil oleh pemerintah daerah.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan evaluasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Pati setelah penutupan lokalisasi tersebut dilakukan. Untuk masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bahwasannya pemerintah telah melakukan upaya penutupan guna menciptakan tertib sosial yang dapat memberikan kehidupan yang aman dan nyaman bagi masyarakat serta meminimalisasi praktik prostitusi khususnya di Kabupaten Pati. Untuk peneliti lanjutan diharapkan penelitian ini mampu dijadikan sebagai salah satu khazanah atau bahan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, terutama berkaitan dengan topik atau judul yang diangkat oleh penulis.

#### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Lokalisasi Lorong Indah Margorejo telah eksis berdiri selama dua dekade terakhir. Tempat yang mulanya hanya terdiri atas warung-warung kecil seiring berjalannya waktu telah berkembang menjadi kawasan prostitusi yang cukup besar dan terkenal di Kabupaten Pati. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan secara lengkap mengenai proses penutupan lokalisasi Lorong Indah serta menganalisis bagaimana peranan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati pasca

penutupan. Diperlukan adanya data-data penunjang yang dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk menulis skripsi sesuai dengan pedoman penelitian.

Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Murdiono Nassa dari Universitas Gadjah Mada berjudul “Analisis Penutupan Lokalisasi Karang Dempel di Kota Kupang”. Penelitian ini berfokus pada masalah kebijakan penutupan. Dalam penelitian dijelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi penutupan lokalisasi antara lain meliputi alasan politik, moral atau agama, dan kesehatan masyarakat. Pasca penutupan lokalisasi Karang Dempel, para eks pekerja tidak lagi mendapatkan layanan kesehatan dan pendapatan pun berkurang. Di samping itu, banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan bantuan sosial serta pelatihan kerja dan tidak sedikit yang kembali lagi ke pekerjaan asalnya. Sebagian eks pekerja bahkan melakukan prostitusi ilegal di luar area lokalisasi secara liar. Prostitusi terselubung yang semakin merebak tersebut berpotensi mengakibatkan kasus HIV/AIDS di Kota Kupang meningkat. Penutupan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang beserta tim koordinasi tidak melalui penyusunan agenda, formula kebijakan, adopsi kebijakan, serta keterlibatan masyarakat yang minim. Kebijakan penutupan menimbulkan dampak negatif baik terhadap eks pekerja serta menimbulkan masalah kesehatan. Tentunya hal ini juga dapat berdampak pula pada masyarakat sekitar akibat dari semakin maraknya prostitusi liar pasca penutupan lokalisasi Karang Dempel.

Terdapat penelitian lain dengan mengangkat tema serupa terkait dengan lokalisasi prostitusi yang dilakukan di tempat yang berbeda berjudul “Lokalisasi Mojodadi: Prostitusi Legal di Kabupaten Kudus Tahun 1974-1998” oleh Arif

Ashadi mahasiswa Universitas Diponegoro. Dengan menggunakan metode sejarah, penulis meneliti sejarah tentang latar belakang historis berdirinya lokalisasi, kehidupan di sekitar lingkungan lokalisasi, serta alasan penutupan lokalisasi. Tempat prostitusi ini telah berdiri sejak tahun 1974 hingga pada akhirnya dibongkar pada tahun 1998. Didirikannya lokalisasi Mojodadi adalah untuk mempermudah pengontrolan terhadap praktik prostitusi dan menjauhkannya dari jangkauan masyarakat. Lokalisasi beroperasi dari pukul 14.00 WIB hingga 00.00 WIB. Adapun kesepakatan yang ditetapkan adalah bahwasannya aparat seperti ABRI dan PNS (kecuali yang ditugaskan untuk berjaga), pelajar atau mahasiswa, serta anak-anak di bawah umur dilarang memasuki kawasan tersebut. Bahkan kegiatan selain prostitusi yang berpotensi mengganggu orang lain seperti perjudian, keributan, jual beli minuman keras, dan sebagainya tidak diperbolehkan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu membahas mengenai alasan penutupan lokalisasi. Tempat prostitusi tersebut ditutup karena timbul desakan dari masyarakat sekitar untuk menutup lokalisasi Mojodadi akibat munculnya sejumlah permasalahan sosial yang ada di tengah-tengah mereka.

Adapun penelitian lainnya yang juga memiliki kesamaan tema khususnya terkait penutupan lokalisasi dilakukan oleh Ariyo Mukti mahasiswa Universitas Diponegoro dengan judul “Kebijakan Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang Tahun 2019”. Penelitian tersebut menemukan bahwa sebelum dilakukan proses penutupan lokalisasi Sunan Kuning, terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang ada. Terdapat beberapa alasan mengapa proses kebijakan penutupan tersebut memakan waktu yang cukup lama. Pertama, adanya pergantian pemimpin

lama dengan pemimpin baru membuat keberadaan lokalisasi menjadi tidak stabil karena pembaharuan SK Walikota untuk memindahkan tempat prostitusi tersebut justru gagal dicapai. Kedua, permasalahan penolakan dari para penghuni lokalisasi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan lokalisasi Sunan Kuning ditutup meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari warga yang mendukung pemerintah daerah untuk melakukan proses penutupan. Sedangkan untuk faktor eksternal berasal dari pemerintah pusat yang mendukung pemerintah daerah untuk segera menutup lokalisasi dengan kebijakan yang telah lama dirancang. Penutupan lokalisasi Sunan Kuning menimbulkan dampak positif dan negatif baik bagi eks penghuni maupun warga sekitar. Para eks penghuni diberikan santunan dan pelatihan dengan harapan agar mereka tidak terjun lagi ke dalam pekerjaan tersebut, namun hal itu tidak menjamin kestabilan perekonomian mereka kedepannya. Sedangkan kehidupan masyarakat sekitar menjadi berubah jauh lebih baik ketimbang sebelumnya dengan terhindar dari penyakit sosial prostitusi serta pulihnya citra daerah Argorejo.

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi salah satu literatur utama yang digunakan sebagai referensi skripsi karena permasalahan yang dibahas berhubungan erat dengan tema yang diangkat oleh penulis. Kesamaan yang dibahas antara penelitian terdahulu dengan apa yang diangkat oleh penulis yakni terutama berkaitan dengan penutupan lokalisasi. Setiap daerah memiliki perbedaan di dalam menjalankan kebijakan penutupan lokalisasi dan dinamika yang ditimbulkan serta respon yang dimunculkan oleh masyarakat setempat pun beragam.

## **1.6 Kerangka Pemikiran Teoretis**

Sebuah penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hasil atau jawaban atas apa yang sedang diuji atau sedang dibuktikan kebenarannya. Pencarian jawaban dalam proses penelitian harus berpedoman pada dasar yang kuat agar dapat membuahkan hasil yang sempurna. Teori para ahli dan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk menguji rumusan masalah dan menganalisis data yang telah diperoleh guna memperkuat argumentasi terkait hasil penelitian. Penulis menggunakan beberapa teori yang relevan dengan permasalahan penelitian.

### **1.6.1 Teori Patologi Sosial, Prostitusi, dan Lokalisasi**

Patologi sosial diartikan sebagai segala perbuatan, tingkah laku, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia namun bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku juga melawan hukum formal (Kartono, 1981 : 1). Macam-macam patologi sosial yaitu kriminalitas, kenakalan remaja, korupsi, perjudian, hingga prostitusi (Kartono, 1981 : 57). Sejalan dengan Kartono, Burlian menguatkan bahwa patologi sosial atau penyakit masyarakat juga disebut sebagai masalah sosial yang merupakan segala tingkah laku yang melanggar norma-norma, mengganggu, tidak dikehendaki keberadaannya, dan merugikan masyarakat. Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya patologi sosial antara lain faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan (Burlian, 2016 : 17-18). Berdasarkan pendapat Kartono dan Burlian, patologi sosial tidak hanya bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku, kemunculannya dipandang dapat menimbulkan dampak

negatif yang akan mengganggu masyarakat. Patologi sosial memiliki citra negatif karena dianggap sebagai penyakit yang timbul dalam masyarakat. Kemunculannya dapat disebabkan oleh faktor atau alasan tertentu.

Ketiga faktor yang telah dikemukakan oleh Burlian saling berhubungan satu sama lain. Keluarga berperan penting dalam pembentukan karakter manusia dan mendidik agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyakit masyarakat. Kondisi lingkungan mampu mempengaruhi dan membentuk mental serta perilaku seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Perolehan pendidikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi seseorang untuk mengerti mengenai baik dan buruk sehingga dapat meminimalisasi perilaku yang menyimpang.

Patologi sosial merupakan akar dari kemunculan prostitusi. Prostitusi termasuk ke dalam patologi sosial karena perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan. Praktik prostitusi cenderung tidak diharapkan oleh masyarakat karena dianggap akan menimbulkan dampak buruk. Munculnya lokalisasi prostitusi menjadi patologi sosial yang cukup serius, walaupun keberadaannya memicu pro dan kontra di masyarakat. Faktor-faktor seperti keluarga yang kurang harmonis, pergaulan bebas tanpa kontrol, dan tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi faktor pendukung seseorang untuk melakukan prostitusi.

Prostitusi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa latin *prostituere* yang artinya menyerahkan diri secara gamblang kepada dunia perzinahan. Secara etimologi, asal-usul prostitusi juga berasal dari kata *prostare* yang jika

diterjemahkan artinya menjual atau menjajakan (Simandjuntak, 1985 : 112). Dalam kegiatan prostitusi, para pekerja seks menjual atau menjajakan dirinya kepada pelanggan untuk memenuhi apa yang mereka inginkan.

Prostitusi atau dengan nama lain disebut sebagai pelacuran adalah sebuah proses jual diri atau memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada orang lain untuk memuaskan nafsu seks mereka dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang (Kartono, 1977 : 207). Kartono menjelaskan lebih detail bahwa prostitusi merupakan sebuah bentuk penyimpangan seksual dengan dorongan seks yang tidak wajar atau tidak terkendali dengan banyak orang secara acak. Adapun tiga unsur utama yang menjadi karakteristik praktik pelacuran yaitu pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional (Suyanto, 2010 : 159-160). Secara praktiknya, prostitusi dilaksanakan dengan cara melakukan hubungan seksual sesaat dengan siapa saja yang menjadi pelanggan untuk mendapatkan imbalan berupa uang.

Kartono membagi prostitusi ke dalam dua jenis menurut aktivitasnya, antara lain : (a) Prostitusi terdaftar. Keberjalanannya diawasi oleh pihak berwenang dilokalisir pada sebuah tempat atau daerah tertentu, terorganisir dengan jelas, dan bekerja sama dengan dinas sosial serta dinas kesehatan. Para pekerja seks rutin memeriksakan diri pada tenaga medis serta melakukan pengobatan demi menjaga kesehatan serta keamanan umum; (b) Prostitusi tidak terdaftar. Prostitusi dilakukan secara tertutup, sembunyi-sembunyi, dan liar oleh perorangan maupun sekelompok individu. Kegiatan prostitusi tidak dalam pengawasan pihak berwajib dan berlangsung secara ilegal sehingga kesehatan para pekerja seks begitu diragukan

(Kartono, 1981 : 215). Keberadaan praktik prostitusi pada lokalisasi ditolak di banyak negara, namun juga dibolehkan eksis berdiri di beberapa negara di dunia. Legal atau tidak berdirinya sebuah lokalisasi prostitusi tergantung pada kebijakan yang diterapkan pada setiap negara.

Lokalisasi merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai suatu pembatasan pada tempat atau lingkungan tertentu. Prostitusi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan pada tempat atau lingkungan tertentu baik secara terang-terangan (legal) maupun secara tertutup (ilegal). Kegiatan prostitusi dapat dilakukan di suatu tempat atau wadah khusus tertentu yang biasa disebut dengan lokalisasi. Keberlangsungan kegiatan prostitusi di Indonesia banyak yang dilokalisir ke tempat-tempat khusus.

Kartono (1981 : 240-242) menggolongkan lokalisasi prostitusi menjadi tiga jenis, antara lain:

1. Segregasi atau lokasi yang memiliki tempat terpisah dari khalayak ramai atau kompleks permukiman penduduk. Lebih dikenal sebagai “lampu merah” atau petak-petak daerah yang tertutup;
2. Rumah-rumah panggilan;
3. Kegiatan yang berjalan di balik organisasi atau bisnis terhormat seperti salon kecantikan, sauna, apotik, dan sebagainya.

Kartono juga memandang bahwa fungsi dari adanya lokalisasi sebagai wadah prostitusi adalah sebagai berikut:

1. Melancarkan dunia bisnis prostitusi;

2. Menjadi alat bagi para politisi untuk mencapai tujuan politik tertentu serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber kesenangan duniawi;
3. Menjadi sumber kesenangan duniawi bagi orang atau kelompok tertentu yang membutuhkan layanan jasa tersebut;
4. Menjadi sumber kesenangan duniawi bagi orang-orang difabel atau disabilitas hingga para penjahat kriminal;
5. Menjauhkan masyarakat terutama anak di bawah umur dari hal-hal yang bertentangan dengan moral;
6. Memudahkan kontrol terhadap para tuna susila dalam segi kesehatan dan keamanannya.

Keberadaan lokalisasi dapat mewedahi adanya praktik prostitusi supaya tidak menyebar dengan liar. Kontrol pengawasan terhadap para wanita tuna susila juga menjadi lebih mudah sehingga dapat dilakukan tindakan preventif terhadap penyebaran penyakit kelamin. Wadah lokalisasi tersebut juga mempermudah penyebaran sosialisasi, bimbingan mental, dan usaha rehabilitasi terhadap para pekerja seks karena dilakukan pada satu tempat. Lokalisasi tidak semata-mata digunakan hanya untuk praktik prostitusi, melainkan dapat dijadikan sebagai tempat pelaksanaannya secara lebih terintegrasi dan mudah dikontrol.

### **1.6.2 Teori Sosiologi Pemerintahan**

Keberadaan lokalisasi tetap lebih cenderung menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sebagai patologi sosial, meskipun fungsi dari keberadannya adalah untuk mengintegrasikan praktik prostitusi agar tidak tersebar secara liar. Hal ini

dikarenakan citra negatif yang ditimbulkan dari adanya eksistensi lokalisasi terhadap suatu daerah. Guna meminimalisasi hal tersebut pemerintah melakukan penutupan lokalisasi di berbagai tempat. Penutupan menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengelola kota menuju ke arah yang lebih positif. Diharapkan penduduk kota sebagai sasaran akhir dari pengelolaan kota dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik (Rahayu, 2018 : 176). Di samping itu, penutupan lokalisasi merupakan sebuah bentuk layanan sipil pemerintah terhadap masyarakat dalam aspek sistem nilai yang dianut yakni menjunjung tinggi moral dan agama berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Citra negatif yang muncul akibat keberadaan lokalisasi prostitusi sebagai salah satu bentuk patologi sosial dapat menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk merekognisi persoalan tersebut secara penuh. Untuk menempuh hal tersebut, pemerintah perlu melakukan sebuah pendekatan sosiologis terhadap penutupan lokalisasi. Tujuan dari adanya pendekatan sosiologis dalam upaya penutupan lokalisasi adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari segi aspek layanan sipil dan menciptakan perilaku sosial yang dapat menuai timbal balik positif dari masyarakat secara optimal. Pendekatan sosiologis akan memunculkan sebuah pemikiran perilaku sosial yang di tata kelola-kan agar menciptakan legitimasi yang kuat dari masyarakat untuk pemerintah, sehingga hal tersebut akan melandasi adanya perilaku sosiologi pemerintahan.

Sosiologi pemerintahan berangkat dari suatu interaksi antara pemerintah dengan pihak-pihak yang diperintah dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan serta tuntutan masyarakat baik di bidang pelayanan publik maupun sipil. Sosiologi

pemerintahan dapat dimaknai sebagai kajian tentang pemenuhan kebutuhan atau tuntutan rakyat akan jasa-publik yang tidak diprivatisasikan serta layanan sipil yang dilihat dari aspek proses sosial, institusi sosial, perilaku sosial, dan sistem nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat (Ndraha, 2003 dalam Sumaryadi, 2010 : 25). Pemerintah melakukan penutupan lokalisasi sebagai pemenuhan tuntutan layanan sipil dari aspek perilaku sosial dan sistem nilai yang ada. Keberadaan lokalisasi sebagai patologi sosial menuai citra negatif yang bertentangan dengan nilai yang berlaku di masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan perilaku sosial positif sehingga nantinya akan memperoleh timbal balik berupa legitimasi dari masyarakat.

Pemerintah juga perlu menerapkan hal serupa yakni mengimplementasikan perilaku sosial positif dan pemenuhan kebutuhan para penghuni lokalisasi yang juga merupakan bagian dari komponen masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk merekognisi persoalan yang akan dihadapi oleh para penghuni apabila lokalisasi ditutup. Pendekatan secara sosiologis dapat dilakukan oleh pemerintah dengan memposisikan diri sebagai sudut pandang para penghuni untuk mengetahui apa yang menjadi tuntutan mereka. Itu artinya, penggunaan pendekatan sosiologis melalui implementasi sosiologi pemerintahan dapat membuat pemerintah menyesuaikan diri dengan kondisi sosiologis dari pihak-pihak yang mereka pimpin.

Keadilan dan kesejahteraan sosial menjadi salah satu tujuan suatu negara. Penutupan lokalisasi juga diharapkan mampu mencakup aspek keadilan dan kesejahteraan baik bagi para penghuni maupun masyarakat. Pemerintah perlu melakukan kerja sama dengan subkultur atau berbagai pihak lainnya untuk

mencapai hal tersebut (Sumaryadi, 2010 : 27). Nasib para penghuni lokalisasi pasca penutupan ditentukan dari bagaimana sikap yang akan diambil oleh pemerintah terhadap eksistensi mereka. Penting untuk meminimalisasi adanya ketimpangan keadilan dan kesejahteraan bagi para penghuni dengan melaksanakan penutupan lokalisasi yang sah secara dari sisi hukum, moral, serta tata kelola pemerintahan yang berjalan.

### **1.7 Operasionalisasi Konsep**

Operasionalisasi konsep merupakan salah satu langkah yang ditempuh penulis untuk menuangkan variabel ke dalam sebuah konsep sehingga dapat mengetahui indikator apa saja yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah. Penulis menggunakan konsep teori patologi sosial yang untuk menjabarkan tentang praktik prostitusi yang dilakukan di lokalisasi Lorong Indah Margorejo. Penulis juga akan menggunakan konsep teori sosiologi pemerintahan untuk menganalisis dinamika proses penutupan serta melihat apakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pati telah sesuai dengan konsep dari teori tersebut. Penulis memaparkan operasionalisasi konsep dengan tujuan untuk memudahkan analisis terhadap variabel yang telah ditentukan.

Patologi Sosial merupakan segala perbuatan, tingkah laku, maupun kegiatan yang dilakukan oleh manusia akan tetapi bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku serta melawan hukum formal yang ada. Perilaku mereka tidak diinginkan kehadirannya serta dapat menimbulkan citra negatif yang akan mengganggu serta merugikan masyarakat. Salah satu bentuk patologi sosial yang dapat ditemui di

masyarakat adalah praktik prostitusi yaitu proses memperjualbelikan badan kepada pelanggan yang membutuhkan jasa mereka dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan berupa uang.

Praktik prostitusi dapat dijumpai dalam dua bentuk yaitu prostitusi terdaftar yang diawasi oleh otoritas maupun pihak berwenang dan prostitusi tidak terdaftar yang berlangsung secara liar. Kegiatan tersebut dilakukan di tempat-tempat tertentu yang biasa disebut dengan lokalisasi dalam bentuk segregasi, rumah-rumah panggilan, maupun di balik organisasi dan bisnis terhormat. Fungsi dari adanya lokalisasi adalah untuk melancarkan bisnis prostitusi, sebagai alat bagi para politisi untuk mencapai tujuan politik tertentu serta dimanfaatkan sebagai sumber kesenangan duniawi, menjadi sumber kesenangan duniawi bagi orang atau kelompok tertentu yang membutuhkan layanan jasa tersebut, menjadi sumber kesenangan duniawi bagi orang-orang difabel atau disabilitas hingga penjahat kriminal, menjauhkan masyarakat terutama anak di bawah umur dari hal-hal yang bertentangan dengan moral, serta memudahkan pengontrolan terhadap para tuna susila dalam segi kesehatan dan keamanannya.

Pemerintah daerah Kabupaten Pati diharapkan mampu menerapkan pendekatan secara sosiologis melalui implementasi sosiologi pemerintahan terkait penutupan lokalisasi prostitusi Lorong Indah Margorejo. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat sebagai elemen yang menjunjung tinggi nilai norma dan agama dalam kehidupan agar dijauhkan dari dampak buruk keberadaan lokalisasi prostitusi sebagai patologi sosial. Namun di satu sisi pemerintah juga perlu melakukan pendekatan sosiologis melalui implementasi sosiologi

pemerintahan terhadap para penghuni Lorong Indah terkait nasib mereka pasca penutupan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesejahteraan untuk mencapai tujuan negara.

### **1.8 Argumen Penelitian**

Penutupan Lorong Indah Margorejo sebagai lokalisasi besar di Kabupaten Pati tentunya memicu pro dan kontra masyarakat. Tujuan dari penutupan tersebut adalah untuk meminimalisasi adanya prostitusi, alih-alih prostitusi berkurang ternyata keberadaannya malah justru menjadi liar. Hal ini menimbulkan kontradiksi di tengah-tengah kondisi yang ada. Penelitian dilakukan untuk melihat dinamika yang terjadi selama proses penutupan berlangsung serta menganalisis bagaimana peran dan sikap yang diambil oleh pemerintah pasca penutupan dilaksanakan. Di samping itu penelitian ditempuh untuk menganalisis apakah penutupan lokalisasi prostitusi Lorong Indah Margorejo telah berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah dan mampu menghasilkan dampak positif bagi para pihak yang terdampak atau justru sebaliknya.

### **1.9 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah data serta mencari kebenaran atas suatu fenomena yang diteliti. Metode penelitian ditempuh secara ilmiah dan digunakan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Penulis memilih tipe atau desain penelitian berupa metode kualitatif bersifat analisis deskriptif. Penelitian kualitatif menjadi metode yang lebih mudah untuk digunakan mengeksplorasi individu maupun kelompok yang berasal dari masalah sosial maupun kemanusiaan (Creswell, 2016 : 4). Tujuan dipilihnya desain penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan secara lebih rinci, jelas, dan lengkap terkait penutupan lokalisasi prostitusi Lorong Indah Margorejo serta mengeksplorasi setiap individu maupun kelompok di dalamnya dengan mudah.

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian merupakan lokasi atau tempat di mana penelitian diselenggarakan. Penelitian ini mengambil lokasi di lingkup wilayah Lorong Indah Margorejo Kabupaten Pati dan sekitarnya serta instansi pemerintah yang terkait dalam proses penutupan.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah siapa saja pihak yang dijadikan sampel dalam penelitian guna memperoleh data atau informasi. Subjek dalam penelitian kualitatif sampel dapat disebut sebagai narasumber, informan, serta partisipan. Penulis memilih beberapa orang yang merupakan aktor dari konflik dan terlibat di dalam situasi yang terjadi. Subjek penelitian antara lain:

a) Warga di sekitar lokasi prostitusi Lorong Indah Margorejo

Penulis berfokus untuk mewawancarai warga yang tinggal di sekitar lokasi atau mengetahui tentang proses penutupan lokasi. Warga yang dijadikan fokus utama penelitian terutama adalah warga yang tinggal di desa Margorejo dan desa Ngawen yang merupakan desa terdekat dari lokasi penelitian masing-masing berjumlah satu orang. Penulis mewawancarai narasumber bernama Agus Murtondo yang merupakan warga desa Margorejo sekaligus pihak yang mengetahui tentang proses penutupan lokasi dan pernah diundang untuk melaksanakan dakwah di tempat tersebut. Yang kedua penulis juga mewawancarai warga desa Ngawen bernama Agus Mulyono yang berprofesi sebagai wiraswasta sekaligus pihak yang pernah terlibat dalam mediasi dan mengetahui tentang proses penutupan lokasi Lorong Indah Margorejo. Adapun yang ketiga penulis juga menemui salah satu warga Kecamatan Margorejo domisili Desa Sukoharjo yang merupakan eks pekerja Lorong Indah Margorejo Pati bernama Sarno. Ketiganya merupakan warga asli setempat yang sehari-hari melakukan aktivitas di sekitar Margorejo.

b) Instansi-instansi pemerintah daerah Kabupaten Pati

Terdapat beberapa instansi-instansi pemerintah daerah Kabupaten Pati yang terlibat dalam proses penutupan lokasi penelitian, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Pati

Sekretariat Daerah Kabupaten Pati memiliki peranan utama yaitu menangani bidang mediasi dan advokasi hukum ketika proses pembongkaran

lokalisasi Lorong Indah Margorejo dilaksanakan. Pihak yang akan diwawancarai adalah Irwanto, SH., MH. yang menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

## 2. Kepolisian Resor Kota Pati

Kepolisian resor Kota Pati memiliki peran utama dan keterlibatan di bidang sosialisasi, bidang dokumentasi dan identifikasi, bidang mediasi dan advokasi hukum, bidang pengamanan, serta bidang eksekusi dan penindakan. Adapun narasumber yang akan diwawancarai yakni bernama Bripka Moch. Arif Usman yang bekerja di bidang Staf Bagian Operasional Polresta Pati.

## 3. Komando Distrik Militer 0718/Pati

Adapun pihak dari Komando Distrik Militer 0718/Pati yang terlibat dalam proses penutupan lokalisasi memiliki peranan utama yaitu sosialisasi, bidang pengamanan, serta menangani bidang eksekusi dan penindakan. Narasumber yang akan diwawancarai bernama Kapten Arh Dian Dwi Putra menjabat sebagai Perwira Seksi Intelijen Kodim 0718/Pati.

## 4. Satpol PP Kabupaten Pati

Pihak dari Satpol PP Kabupaten Pati memiliki peran keterlibatan dalam proses penutupan khususnya sebagai ketua tim, bidang dokumentasi dan identifikasi, bidang sosialisasi bidang pembongkaran bangunan, bidang mediasi dan advokasi hukum, bidang pengamanan, serta bidang eksekusi dan penindakan. Peran Satpol PP hampir mencakup keseluruhan tugas pokok dan fungsi yang ada di dalam struktur organisasi tim pembongkaran tempat-

tempat prostitusi. Narasumber yang diwawancarai yakni Djuharianto yang menjabat sebagai Kepala Bidang Tibumtranmas Satpol PP Kabupaten Pati.

#### 5. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati menaungi bidang pelatihan, penyaluran tenaga kerja dan UMKM. Pihak yang diwawancarai adalah Suriyanto yang menjabat sebagai Mediator Bidang Hubungan Industri Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pati.

#### 6. DINSOSP3AKB Kabupaten Pati

DINSOSP3AKB Kabupaten Pati menaungi bidang sosial dan perlindungan perempuan. Adapun pihak yang diwawancarai bernama Nikmah Munfaat, SH., MM. yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DINSOSP3AKB Kabupaten Pati.

#### 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati bertugas di bidang pembongkaran bangunan dan penertiban bangunan. Narasumber yang terkait dengan hal tersebut yakni bernama Budi yang menjabat di bidang Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati

#### 8. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati

Dinas Kesehatan Kabupaten Pati menaungi bidang kesehatan serta melaksanakan tugas pemeriksaan, pengontrolan, dan pemantauan kesehatan.

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bernama Ninik Trisnawati Sukenti, S.K.M., M.Kes. yang menjabat sebagai Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.

#### 9. Kecamatan Margorejo

Kecamatan Margorejo sebagai pengampu wilayah berdirinya lokalisasi dan ikut serta dalam proses penutupan. Pihak yang diwawancarai adalah Luky Pratugas Narimo, S.STP., MM. selaku Camat Winong yang pernah menjabat sebagai Camat Margorejo pada saat proses penutupan.

#### 10. Desa Margorejo

Desa Margorejo sebagai pengampu wilayah berdirinya lokalisasi diharapkan mampu memberikan informasi terkait penutupan lokalisasi Lorong Indah Margorejo. Narasumber yang diwawancarai yakni Haryono selaku kepala desa Margorejo.

### **1.9.4 Jenis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian yang ditempuh secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Dua jenis data yang diperoleh serta dimanfaatkan dalam penelitian oleh penulis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau diambil secara langsung di lapangan baik melalui narasumber maupun observasi sehingga mampu

memberikan gambaran mengenai objek penelitian secara langsung. Penelitian ini memperoleh data primer melalui wawancara dengan beberapa aktor yang terlibat atau memiliki informasi terkait dengan masalah penelitian. Wawancara tersebut berupa paparan kalimat atau penjelasan yang disampaikan langsung oleh informan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara melalui media perantara maupun pihak ketiga. Perolehan data sekunder bertujuan untuk menguatkan serta melengkapi data primer. Data sekunder yang dimanfaatkan dapat berupa literatur berbentuk teks seperti buku, dokumen, maupun bukti tertulis lainnya.

Jenis data primer dan sekunder yang telah diperoleh penulis di lapangan diolah kemudian digambarkan secara rinci dan jelas dalam pembahasan.

### **1.9.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh oleh penulis untuk mengumpulkan segala informasi atau data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dalam mengumpulkan informasi dan data terkait penelitian, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi.

## 1. Wawancara

Penulis sebagai pewawancara melakukan sebuah percakapan dengan narasumber atau informan sebagai terwawancara kemudian mengajukan beberapa pertanyaan agar dapat dijawab. Pertanyaan tersebut diajukan secara langsung melalui lisan agar dapat dijawab oleh pihak yang sedang diwawancarai berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh penulis sebelumnya. Penulis menggunakan dua teknik wawancara antara lain:

### a) Wawancara Terstruktur

Penulis terlebih dahulu akan menyusun pertanyaan secara terstruktur dan jelas. Tujuan dari penggunaan jenis wawancara ini adalah untuk sebagai pedoman untuk penulis ketika terjun di lapangan serta memudahkan informan untuk menjawab pertanyaan yang telah tersusun secara jelas.

### b) Wawancara Semi-Terstruktur

Penulis sebagai pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun sebelumnya secara lisan agar dapat dijawab oleh narasumber namun percakapan tetap mengalir secara fleksibel dengan pihak narasumber atau informan sebagai terwawancara. Penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur untuk menggali informasi dan data terkait permasalahan secara lebih terbuka dan fleksibel namun tetap berdasarkan pada acuan informasi dan data yang ingin diperoleh.

Narasumber dimintai pendapat serta pandangannya selama wawancara sehingga peneliti harus mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut. Penulis menggunakan kedua teknik

tersebut sehingga wawancara dapat menghasilkan data yang maksimal dari metode tersebut sesuai dengan tujuan penelitian namun tetap bersifat fleksibel dalam pelaksanaannya.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data-data yang sudah ada pada masa lampau. Pengumpulan data melalui dokumentasi diharapkan dapat melengkapi data-data yang sudah diperoleh sebelumnya dari sumber data lain. Dokumentasi dapat berupa dokumen pribadi seperti arsip, agenda, notulen, catatan harian, dan sebagainya. Ada pula dokumen resmi yang terdiri atas media cetak, berita yang disiarkan atau ditulis melalui laman internet dan sebagainya. Penulis menggunakan kedua jenis dokumen tersebut sebagai pelengkap sumber data penelitian.

### 1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data merupakan sebuah proses pengelompokan data yang telah berhasil dikumpulkan ke dalam beberapa pola, kategori, atau urutan tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Pengelompokan tersebut selanjutnya dianalisis agar dapat menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Tahapan-tahapan analisis data yang dilaksanakan penulis meliputi reduksi data atau pemilahan data ke dalam kategorisasi tertentu untuk menyortir data yang terpakai dan tidak terpakai, penyajian data atau *data display*, serta kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk mencari jawaban akhir atas pertanyaan penelitian yang ada.

### 1.9.7 Kualitas Data

Kualitas data sangat penting untuk menentukan keabsahan data yang diperoleh dalam sebuah penelitian. Data yang telah dikumpulkan juga harus diuji validitasnya untuk melihat apakah telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak. Penelitian ini menguji kredibilitas data dengan melalui triangulasi. Menurut Patton terdapat 4 jenis triangulasi untuk menguji kualitas data, antara lain:

1. Triangulasi sumber data

Sumber data yang digunakan meliputi arsip, dokumen, transkrip wawancara, dan seluruh data yang telah diperoleh dari penelitian.

2. Triangulasi pengamat

Merupakan pandangan pihak ketiga yaitu dosen sebagai pengamat atau *expert judgement* untuk memberikan masukan dan saran terhadap penelitian sehingga diperoleh hasil optimal sesuai dengan yang diharapkan.

3. Triangulasi teori

Teori yang digunakan untuk menguji data yang sudah dikumpulkan. Teori-teori tersebut masih memiliki korelasi dengan penelitian.

4. Triangulasi metode

Peneliti menggunakan metode wawancara dan pengecekan dokumen untuk memperoleh kebenaran data sesuai dengan realita yang ada.

Penulis menggunakan keempat jenis triangulasi di atas untuk memperoleh hasil yang optimal dalam penelitian. Tahapan terakhir setelah melakukan triangulasi adalah menarik kesimpulan dan menkonfirmasi hasil yang telah

didapatkan. Tujuan dari diterapkannya triangulasi adalah untuk memperoleh data yang tidak hanya berdasarkan dari satu sudut pandang saja, melainkan juga dari perspektif lain sehingga memperoleh kualitas data yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.